

Sosialisasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang (Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang)

Maharani Nurdin^{1*}, Hana Faridah², Devi Siti Hamzah Marpaung³

^{1,2,3} Universitas Singaperbangsa Karawang, karawang, Indonesia
maharaninurdin@gmail.com

Received 31-12-2022

Revised 06-01-2023

Accepted 09-01-2023

ABSTRAK

Negara lewat pemerintahannya memiliki suatu kewajiban, yakni salah satunya ialah adanya jaminan atas hak yang sama guna aksesibilitas pendidikan bagi tiap-tipa orang tanpa diskriminasi. Pengabdian ini bertujuan guna memberikan pemahaman secara perlahan kepada participant yang dalam hal ini ialah masyarakat Desa Cilamaya Wetan agar memiliki pemahaman mengenai hak aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas serta beragam regulasi yang mengaturnya baik di tingkat peraturan pusat maupun peraturan daerah yang menyangkut disabilitas. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pada pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022 melalui aplikasi dengan aplikasi *zoom meeting* yang menjadi solusi guna dapat menjangkau partisipant dan masyarakat untuk ikut serta lebih banyak. Pengabdian dilaksanakan menggunakan beberapa tahapan: Tahap persiapan; Tahap pelaksanaan sosialisasi; dan Tahap pelaporan. Hasil kegiatan sosialisasi ini, yakni pemaparan materi mengenai hak aksesibilitas penyandang disabilitas serta kewajiban pemerintah daerah serta ragam regulasi yang mengatur tentang hak pendidikan dan penyandang disabilitas. Pada akhir kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, narasumber banyak disodori dengan ragam pertanyaan dari masyarakat/participant, yang mana hal tersebut menandakan terdapat respons yang baik dari mitra.

Kata kunci: Aksesibilitas; Pendidikan; Disabilitas.

ABSTRACT

The state through its government has an obligation, one of which is the guarantee of equal rights to access education for each person without discrimination. This service aims to provide a slow understanding to participants, in this case the people of Cilamaya Wetan Village to have an understanding of the right to accessibility of education for persons with disabilities and various regulations that regulate it both at the level of central regulations and regional regulations related to disabilities. This counseling and socialization activity on community service was carried out on October 23, 2022 through an application with the Zoom meeting application which is a solution to be able to reach participants and the community to participate more. Devotion is carried out using several stages: Preparatory stage; The stage of implementation of socialization; and The reporting stage. The results of this socialization activity are the presentation of material on the accessibility rights of persons with disabilities as well as the obligations of local governments as well as various regulations governing the right to education and persons with disabilities. At the end of the socialization and counseling activities, many speakers were asked a variety of questions from the community / participants, which indicates that there are good responses from partners.

Keywords: Accessibility; Education; Disability.

PENDAHULUAN

Pembahasan akan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) seakan merupakan pembahasan yang tanpa ujung, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Salah satu dari sekian banyaknya aspek HAM itu sendiri ialah Hak Atas Pendidikan. Dimana, hak atas pendidikan menjadi aspek penunjang bagi hak-hak asasi lainnya. Pendidikan menjadi sebuah tabungan masa depan suatu bangsa, bekal hidup, serta bekal suatu peradaban di masa kini dan masa mendatang (Nadziroh, Chairiyah dan Wachid Pratomo, 2018). Bahkan sebagian besar Para ahli menganggap bahwa Pendidikanlah yang akan menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa.

Bangsa Indonesia bahkan secara tegas dalam *preamble* Undang-undang Dasar Negara RI (UUD NRI Tahun 1945) mengatakan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dari frasa tersebut, jelas bahwa *founding father* dari bangsa ini telah berkeinginan untuk mencerdaskan segenap dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia (Emmanuel Sujatmoko, 2010). Tindak lanjut atas keinginan tersebut, dimasukkakanlah Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang khusus mengatur mengenai pendidikan. Dengan demikian, negara memiliki kerangka konseptual serta kerangka hukum guna melindungi HAM tiap-tiap warga negaranya. Keadaan tersebut, akan dengan sendirinya menjadikan tiap warga negara menaruh harapan kepada negaranya tersebut guna mendapatkan perlindungan, jaminan, serta penghormatan atas HAM (Faiq Tobroni, 2020).

Hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Memanusikan manusia atau proses humanisasi melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya (Imam Fitri Rahmadi, 2020). Pendidikan masuk pada kategori hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan demikian, negara dalam hal ini pemerintah harus menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang demokratis, adil, serta tidak diskriminatif dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (Suardi, F., Sulfasyah, S., & Nur, H. 2016).

Pemenuhan atas hak aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas tentunya tidak dapat disamakan dengan warga negara pada umumnya (Eko Riyadi. 2018). Aksesibilitas pendidikan bagi disabilitas memerlukan satu cara-cara khusus, yang tentunya akan berujung pada diperlukannya kebijakan yang khusus. Selama ini, Pemerintah memposisikan penyandang disabilitas sebagai orang-orang yang khusus dan akan mengarahkannya pada pendidikan khusus yang dikenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) (Muhammad Ashri. 2018).

Pada essensinya, pendidikan ialah memanusiakan manusia itu sendiri (humanism), melihat manusia sebagai suatu keseluruhan yang utuh dalam kenyatannya (Tilaar, H.A.R. 1999). Penyelenggaraan pelayanan pendidikan harus membuka peluang kebebasan, ketersediaan, keteraksesan, serta kesetaraan. Model penyelenggaraan pendidikan yang seperti itulah yang hendaknya dipenuhi serta menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dari jaminan dan penghormatan atas hak asasi manusia. Penerapan pendidikan inklusif merupakan kewajiban negara

guna menjamin setiap warga negaranya tanpa terkecuali penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas pendidikan yang setara.

Beragam kasus menyangkut hak aksesibilitas pendidikan di Indonesia ternyata masih kerap kali terjadi, hingga terakhir kasus diskriminasi pada persyaratan SNMPTN 2014 yang dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia serta sangat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, khususnya dalam hal akses terhadap pendidikan tinggi serta perguruan tinggi yang masih tidak ramah akan disabilitas. Perlu pengujian lebih komprehensif mengapa angka penyandang disabilitas yang mengakses pendidikan sangat rendah. Penelitian ini dilakukan guna melihat potret kesiapan pemerintah daerah, khususnya dalam penelitian ini adalah kabupaten Karawang dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Atas hal-hal terkait diatas, maka penulis menjadi tertarik untuk melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang pada tanggal 23 Oktober 2022, dengan menggunakan metode secara hybrid, yakni sebagian berada di Desa Cilamaya wetan dan narasumber serta sebagian participant hadir serta menyimak pada zoom meeting yang telah disediakan.


Sosialisasi diartikan sebagai suatu proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya pada sebuah kelompok atau masyarakat. Kegiatan sosialisasi atau teori peranan (*role theory*) ialah suatu teknik yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi kepribadian seseorang. Pada sosialisasi, individu diajak dan diajarkan peran apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan agar tujuan tercapai.

Dari uraian bisa kita simpulkan adanya permasalahan mengenai hak aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas serta minimnya kesadaran masyarakat akan pengetahuan tentang undang-undang yang terkait dengan hak-hak disabilitas. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut tim pengabdian dari Universitas Singaperbangsa Karawang terpanggil guna mengadakan serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang bertemakan “Sosialisasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang” yang bertempat di Desa Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan pada masyarakat secara umum dan khususnya pada masyarakat Desa Cilamaya Wetan dan unsur pemerintah/pendidik/pengajar di Kabupaten Karawang guna menumbuhkan kesadaran serta pemahaman akan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam aspek pendidikan serta beragam regulasi yang mengaturnya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pada pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022 melalui aplikasi dengan aplikasi *zoom meeting* yang menjadi solusi guna dapat menjangkau participant dan masyarakat untuk ikut serta lebih banyak serta merupakan langkah solutif pada masa pandemic covid-19 yang mana pengumpulan masyarakat secara banyak pada satu ruangan

dibatasi. Penyuluhan dan sosialisasi yang diselenggarakan menggunakan beberapa tahapan dengan rincian acara/tahapan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan ini setidaknya terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yakni:

- i. Rapat koordinasi dosen pembina, ketua, dan anggota dengan topik penentuan tema serta lokasi;
- ii. Rapat koordinasi dosen pendamping, ketua, dan anggota dengan agenda pembagian tugas;
- iii. Rapat koordinasi ketua dan anggota dengan topik ialah penyusunan materi serta persiapan segala kebutuhan; dan
- iv. Perizinan tempat Pengabdian kepada masyarakat kepada Pemerintah Desa Cilamaya Wetan serta stakeholders terkait.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini setidaknya terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yakni:

- i. Sosialisasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang.

- ii. Kajian mengenai Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang tentang Sistem Pendidikan nasional, Undang-undang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Daerah Kab. Karawang tentang Penyandang Disabilitas.
- c. Tahap pelaporan
Tahap pelaporan ini merupakan tahap akhir dari kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam kegiatan dan hanya memiliki 1 (satu) kegiatan inti yakni pelaporan dan publikasi.


Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode antara lain sosialisasi dengan teknik penyuluhan yang dikemas dalam bentuk ceramah atau memaparkan materi berupa teori yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang menjadi focus tim pengabdian serta diakhir kegiatan dilakukan tanya jawab dengan participant guna mengetahui seberapa paham akan materi yang diberikan serta pengaplikasian pada kehidupan sosial bermasyarakat khususnya di Desa Cilamaya Wetan.

Tahapan-tahapan tersebut disusun oleh tim pengabdian dari Universitas Singaperbangsa Karawang sebagai arah jalan dan metode yang akan digunakan dalam membantu mensukseskan kegiatan Sosialisasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang.

HASIL KEGIATAN

Penyuluhan serta sosialisasi dengan teknik seminar yang dikemas secara online melalui platform *zoom meeting*. Hal tersebut dipilih oleh tim pengabdian sebagai langkah solutif dari kebijakan Pemerintah yang membatasi kegiatan sosial dengan skala banyak serta mengingat kondisi sekarang yang masih dalam keadaan pandemic covid-19.

Kegiatan webinar yang diadakan ini bertujuan guna memberikan pemahaman secara perlahan kepada participant yang dalam hal ini ialah masyarakat Desa Cilamaya Wetan agar memiliki pemahaman mengenai hak aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas serta beragam regulasi yang mengaturnya baik di tingkat peraturan pusat maupun peraturan daerah yang menyangkut disabilitas. Dengan mengundang 4 narasumber yang kesemuanya bergelar akhir Magister Hukum (M.H), tim pengabdian merasa narasumber yang dihadirkan cukup berkompeten dalam membicarakan persoalan hak, disabilitas, pendidikan, dan hukum.



Gambar 2. Pamflet kegiatan Sosialisasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk sosialisasi serta penyuluhan ini terdiri dari 3 tahap kegiatan, diantaranya:

1. Pemaparan materi mengenai Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas serta Kewajiban Pemerintah Daerah

Dalam pemaparan sesi ini, disampaikan oleh Narasumber Maharani Nurdin, S.H., M.H yang dimoderatori langsung oleh Immanuddin Affandi, S.H., M.H. Dalam pemaparannya, narasumber menggunakan media *powerpoint* dengan menampilkan beberapa pembahasan yang memiliki relevansi serta urgensi untuk disampaikan kepada masyarakat sasaran tim pengabdian. Seperti diantaranya ialah:

- a. Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Narasumber dalam pemaparan *powerpoint*nya memaparkan mengenai pentingnya aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Mengingatkan pula, bahwa pendidikan merupakan salah satu proses yang dapat menjadikan manusia berkembang ke arah yang lebih baik, tidak lagi tertinggal, dan terbelakang. Pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya sebatas pengaturan teknis penyelenggaraan pendidikan saja, melainkan sebuah praktik yang ada serta lahir dari kesadaran gerakan HAM, sehingga isunya terus berdinamika seiring dengan kompleksitasnya problematika manusia itu sendiri.

Pendidikan masuk pada kategori hak dasar. Yang mana hak dasar atas pendidikan tersebut berlaku pula bagi orang berkebutuhan khusus. Dengan kata lain, institusi pendidikan hendaknya mengedepankan pendidikan inklusif, pendidikan yang mengedepankan kesempatan yang sama pada segenap peserta didik yang memiliki kelainan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

b. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Pada bagian ini, narasumber membuka serta mengingatkan kembali pada partisipan/masyarakat bahwa Pemerintah dalam konteks ini memiliki dua pemaknaan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mana keduanya memiliki peran serta tanggungjawab menjamin serta melindungi hak aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas.


Bahwa sejatinya pendidikan ialah hak bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam Permendikbud, dikenal istilah pendidikan inklusif, artinya ialah pendidikan yang menyeluruh, tanpa terkecuali serta melibatkan seluruh peserta didik yang mempunyai hak untuk ikut serta.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan serta kemudahan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu untuk setiap warga negara tanpa terkecuali. Kewajiban tersebut, hendaknya dituangkan dalam pemenuhan hak pendidikan adalah pemfasilitasian, pemajuan, serta penyediaan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi.

Begitupula dengan Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari Pemerintah Pusat dalam sistem Negara kesatuan, sudah seharusnya Pemerintah Daerah khususnya yang membidangi pendidikan serta stakeholders terkait memiliki kepekaan guna dapat menjamin serta melindungi dan juga memastikan bahwa aksesibilitas atas hak pendidikan dapat di capai dengan baik oleh tiap-tiap institusi di daerah. Lebih lanjut, narasumber memberikan pemahaman bahwa penyediaan tempat miring serta huruf braille merupakan langkah awal yang solutif serta bentuk jaminan dan kesungguhan Pemerintah Daerah menjamin hak aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang.

2. Ragam regulasi yang mengatur tentang Hak Pendidikan dan Penyandang Disabilitas

Dalam pemaparan sesi kedua ini, disampaikan oleh Narasumber Devi Siti Hamzah Marpaung, S.H., M.H yang dimoderatori oleh Hana Faridah, S.H., M.H. Dalam pemaparannya, narasumber menggunakan media *powerpoint* dengan menampilkan beberapa pembahasan yang memiliki relevansi serta urgensitas untuk disampaikan kepada masyarakat sasaran tim pengabdian.



Gambar 3. Pemaparan Materi oleh Narasumber


Narasumber kedua yang dihadirkan, pertama kali membuka kegiatan sosialisasi dan penyuluh dengan mengutip bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa adalah keinginan *founding father* negara ini”. Sejalan dengan itu, narasumber melanjutkan bahwa posisi hukum yang memiliki tujuan, sebagaimana dikemukakan oleh Redbruch yakni Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan. Dengan kata lain, hukum akan terus mencari ketiga hal tersebut, guna memberikan rasa aman, rasa ketentraman, serta kesinambungan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Pertama, narasumber memaparkan bahwa adanya konversi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas, yang kemudian diratifikasi dalam produk hukum Indonesia.

Kedua, sebagai salah satu bentuk kesungguhan bahwa negara Indonesia akan menjamin serta memberikan perlindungan bagi tiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ketiga, dalam tataran kebijakan pemerintah daerah, khususnya di Jawa Barat. Pemerintah mengeluarkan Perda mengenai Penyelenggaraan Pendidikan, yang mana salah satu muatan isinya ialah mengenai sistem pendidikan yang tanpa pengecualian bagi tiap-tiap orang.

Pada akhir kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, narasumber banyak disodori dengan ragam pertanyaan dari masyarakat/participant, mulai dari pertanyaan akan ketidaktahuan mereka mengenai regulasi tentang aksesibilitas hak pendidikan sampai pada pertanyaan teknis seperti bagaimana melaporkan apabila melihat anak penyandang disabilitas yang mengalami putus sekolah. Ragam pertanyaan tersebut, kemudian dijawab oleh narasumber dengan metode diskusi interaktif. Hal tersebutlah, merupakan salah satu indicator keberhasilan program ini, yakni ketika participant atau masyarakat ingin menaricahui lebih akan aspek yang menjadi persoalan.



Gambar 4. Screenshot Participant Kegiatan Sosialisasi.

Atas kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang telah dilaksanakan ini, tim pengabdian memiliki harapan yang besar akan masyarakat untuk dapat lebih peduli

terhadap hak aksesibilitas penyandang disabilitas. Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa hak aksesibilitas penyandang disabilitas bukan hanya persoalan kebijakan/regulasi saja, tetapi lebih kompleks dari itu yakni mengenai respon masyarakat sekitar sebagai subjek yang multicultural dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian yang dikemas dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan memberikan banyak manfaat serta hal positif bagi mitra pengabdian. Lewat penyampaian yang interaktif dari narasumber, serta keterlibatan mitra menjadikan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berjalan dengan baik sebagaimana yang telah dicanangkan. Tim pengabdian memiliki harapan yang besar, supaya kegiatan ini dapat terus dilakukan dengan tentunya beragam pembaharuan yang bermanfaat bagi mitra.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terimakasih pada Prof. Sri Mulyani, AK., CA, selaku rector Universitas Singaperbangsa Karawang, Ketua dan Jajaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unsika, seluruh Narasumber yang dalam hal ini ialah rekan seprofesi penulis, Pemerintah Desa Cilamaya Wetan, Tim KKN Desa Cilamaya Wetan, serta seluruh pihak yang telah membantu baik berupa bantuan materil dan immateril yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Balitbangda. 2016. *Kajian Pemetaan Anak Usia Sekolah Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan*. Laporan Penelitian. Banjarbaru: Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan.
- Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Emmanuel Sujatmoko. 2010. Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*. 7 (1).
- Faiq Tobroni. 2020. Pengenalan Hak Asasi Manusia bagi Siswa di Perbatasan: Pengabdian Masyarakat di Pulau Sebatik. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3 (1).
- Imam Fitri Rahmadi. 2020. Pendidikan di Daerah Kepulauan Terpencil: Potret Siswa, Guru, dan Sumber Belajar. *Jurnal Pendidikan Edutama*. 7 (1).
- Indra Yudha Koswara dan Hana Faridah. 2022. Sosialisasi Kebijakan Pidana dalam Mencegah Terjadinya Kecelakaan Transportasi Laut Demi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Nasional. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 12 (2).
- Muhammad Ashri. 2018. Hak Asasi Manusia (Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar), Makassar: Social Politic Genius.
- Nadzirah, Chairiyah dan Wachid Pratomo. 2018. Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*. 4 (3): 400-405.
- Suardi, F., Sulfasyah, S., dan Nur, H. 2016. Diskriminasi pendidikan masyarakat terpencil. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. 4(2).

- Syarifah Salmah dan Tamjidnoor. 2019. Aksesibilitas Pendidikan Bagi Kaum Disabilitas Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Min) di Kota Banjarmasin. *AL-BANJARI*. 18 (1).
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Manajemen Pendidikan Nasional*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.